



P U T U S A N

Nomor: 015/Pdt.G/2014/PA Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
TOLITOLI, Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di TOLITOLI, Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17
Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register
Nomor 015/Pdt.G/2014/PA Tli, tanggal 17 Januari 2014 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Januari 2002 di TOLITOLI, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan kawin maupun hubungan darah, dan yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adakah IMAM MASJID, wali pernikahan adalah SAUDARA KANDUNG TERMOHON dan



saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI II, dan maharnya adalah emas 3 gram;

3. Bahwa maksud Pemohon isbat nikah adalah untuk proses perceraian antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di TOLITOLI selama 4 bulan kemudian pindah kerumah sendiri di TOLITOLI dan tinggal selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di TOLITOLI dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 11 tahun;
 - ANAK II, umur 9 tahun;
 - ANAK III, umur 4 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bahagia lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
 - a. Karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon tanpa memberitahukan kepada Pemohon dan kembali setelah 6 bulan;
 - b. Termohon kembali meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan terjadi pada tahun 2010 dan pergi ke Palu;
7. Bahwa pada tahun 2012 kembali meninggalkan Pemohon bersama anak-anak pada saat Pemohon pergi menghadiri pesta kemandirian Pemohon, saat itu anak Pemohon langsung ditinggalkan tanpa dititip pada tetangga;
8. Bahwa pada tahun 2012 Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tanpa diketahui keberadaannya dan telah berlangsung



selama 1 tahun namun pernah menghubungi Pemohon melalui pesan singkat dan mengatakan tidak usah mencari Termohon karena sudah berada di Balikpapan;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon selalu mengulangi kejadian yang sama yakni meninggalkan Pemohon dengan anak-anak Pemohon sehingga tidak sanggup untuk memperthankan keutuhan rumahtangga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq.Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon (Bustam Bin H. Temma) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 di TOLITOLI, sah menurut hukum ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termhon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadi-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya/tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini gugatan cerai dikumulasi dengan pengesahan nikah maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai pengesahan nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Termohon, Termohon anak mantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kawin di TOLITOLI, sesuai dengan hukum agama Islam;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Termohon adalah IMAM MASJID dan yang menjadi wali adalah SAUDARA KANDUNG TERMOHON, disertai mahar berupa emas 3 gram, disaksikan oleh



dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI II serta orang yang hadir dalam pesta waktu itu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2008, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak tahan hidup menderita bersama dengan Pemohon selaku petani;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah 3 kali pisah tempat, Termohon yang selalu pergi meninggalkan Pemohon bersama anak-anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon
- Bahwa kalau Termohon pergi meninggalkan Pemohon kadang sampai 6 bulan baru kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi terakhir Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2012 dan sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya tidak pernah kembali tinggal bersama lagi ;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan baik melalui keleurga maupun melalu bantuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan namun tidak berhasil, karena Termohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi;



2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adal ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal Termohon, Termohon anak mantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kawin di TOLITOLI, sesuai dengan hukum agama Islam;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Termohon adalah IMAM MASJID dan yang menjadi wali adalah SAUDARA KANDUNG TERMOHON, dengan mahar 3 gram emas, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI II serta orang yang hadir dalam pesta waktu itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2008, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak tahan hidup menderita bersama dengan Pemohon selaku petani;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah 3 kali pisah tempat, karena Termohon yang selalu pergi meninggalkan



Pemohon bersama anak-anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan

Pemohon;

- Bahwa kalau Termohon pergi meninggalkan Pemohon kadang sampai 6 bulan baru kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi terakhir Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2012 dan sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya tidak pernah kembali tinggal bersama lagi ;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan baik melalui keleurga maupun melalu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonanya, Pemohon menyatakan antara dia dengan Termohon adalah suami isteri tetapi tidak mempunyai alat bukti tentang perkawinannya tersebut, karena tidak tercatat sehingga ia memohon untuk disahkan nikahnya dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebab antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok terus karena Termohon sudah tiga kali pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan telah piah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya tidak pernah kembali tinggal bersama lagi;



Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak menguasakan kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan diperiksa secara vestek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg..

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi (Ayah dan Ibu Kandung) yang diajukan Pemohon , Majelis hakim menilai kedua keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah keterangan mana semuanya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon kawin pada tanggal 22 Januari 2002 di TOLITOLI, dikawinkan oleh IMAM MASJID, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI II dengan mahar berupa 3 gram Emas tunai dan yang menjadi wali nikah adalah SAUDARA KANDUNG TERMOHON.



- Bahwa setelah kawin Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III yang kini berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon setelah sebelumnya cekcok terus, Termohon sudah 3 kali pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan anak-anaknya.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa pihak keluarga maupun lewat bantuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak berkeinginan lagi kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta fakta tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan hukum Islam tetapi tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat dimintakan istbat nikah di Pengadilan Agama sepanjang memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon berdasarkan fakta hukum telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan permintaan istbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dalam rangka penyelesaian



perceraian dengan Termohon, maka adalah cukup beralasan hukum jika permohonan pemohon istbat nikah Pemohon tersebut, di kabulkan.

Menimbang, bahwa perkawin adalah tali yang kuat untuk mengikat antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi adalah percekcoan terus menerus hingga berakhir dengan perpisahan tempat yang berkepanjangan dan hingga kini tidak ada sedikitpun tanda akan adanya perbaikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama dan aturan yang ada tidak mungkin tercapai lagi.

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227:

Artinya:Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan



tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da dukhul, maka talak yang dizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon aladah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Bustam bin H. Temma dengan Junaini binti Jafar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 di TOLITOLI, Kabupaten Tolitoli;
4. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.241.000. (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tolitoli pada hari jumat tanggal 07 Februari 2014 M bertepatan dengan
tanggal 07 Rabiulahir 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs.
Nasrudin, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag masing-masing hakim anggota, serta
dibantu oleh Muh. Azas Ali, S.HI, sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd./

ttd./

Drs. Nurmaali

Drs. Nasrudin, S.H

ttd./

Panitera Pengganti

Mujiburrokhman, S .Ag, M,Ag

ttd./

Muh. Azas Ali, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	